



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 246/ Pid. B/ 2022/ PN Njk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KAJAT Bin PONIYEM ;**
Tempat tanggal lahir : Surabaya
Umur/Tgl lahir : 60 Tahun / 12 Juni 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Kaloran Rt.002 Rw.002 Kecamatan
Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 19 September 2022 Nomor: B-247/M.5.31/Eoh.2/09/2022. perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM ;**

Halaman 1 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 20 September 2022 No : 246/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 20 September 2022 Nomor : 246/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, atas perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **ANDIK SYAIFUDIN**.
 - potongan gembok,
 - 2 (dua) buah karung goni warna coklat,

Halaman 2 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru,
 - 1 (satu) buah senter warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 No.Pol L 4886 EM warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum terdakwa telah didakwa

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** bersama **SUPONO Alias PONO**, alamat Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.DPO/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, bertempat di dalam sebuah gudang gas LPG milik saksi korban **ANDIK SYAIFUDIN** di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, atas perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa yang mengenal **SUPONO Alias PONO** selama 3 (tiga) bulan hingga menjadi teman, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli

Halaman 3 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 22.30 Wib, **SUPONO Alias PONO** datang menemui terdakwa di Punden Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk mengajak terdakwa untuk melakukan pengambilan tabung gas LPG bersamanya di lokasi yang sudah ditentukan olehnya juga, dan terdakwa menyetujui ajakan dari **SUPONO Alias PONO** karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu **SUPONO Alias PONO** mengajak terdakwa untuk bertamu di rumahnya untuk mengambil alat-alat yang dipersiapkan untuk memudahkan pengambilan tabung gas LPG dan terdakwa bersedia karena terdakwa mempunyai 1 (satu) buah senter warna putih, maupun 2 (dua) buah karung goni warna coklat pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM warna hitam miliknya, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dimaksud sedangkan **SUPONO Alias PONO** mengendarai sepeda motornya sendiri hingga mereka berdua tiba di rumah **SUPONO Alias PONO** di Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa duduk dan berbicara santai dengan **SUPONO Alias PONO** sambil mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk memudahkan pengambilan tabung gas LPG hingga diketahui alat-alat yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah senter warna putih untuk alat penerangan di lokasi pengambilan yang gelap, 2 (dua) buah karung goni warna coklat untuk menyimpan/membawa tabung gas LPG sedangkan alat-alat yang dibawa oleh **SUPONO Alias PONO** adalah 1 (satu) buah gunting besi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Prambon No.DPB/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022 untuk memotong/merusak gembok dan 1 (satu) buah terpal warna biru untuk menutupi tabung gas LPG, kemudian setelah **SUPONO Alias PONO** menyebutkan waktunya untuk mengambil LPG hingga mengajak terdakwa untuk bersiap-siap, lalu pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa membonceng **SUPONO Alias PONO** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan dan dalam perjalanan menuju sasaran tempat pengambilan, terdakwa diberitahukan arah menuju tempat dimaksud hingga sampai di tempat sasaran, yaitu sebuah gudang gas LPG milik saksi korban ANDIK SYAIFUDIN di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tempat tersebut, dan terdakwa berjalan kaki bersama **SUPONO Alias PONO** menuju gudang

Halaman 4 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat itu pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya **SUPONO Alias PONO** memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu setelah masuk ke dalam gudang, terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter warna putih hingga terdakwa bersama **SUPONO Alias PONO** memindahkan beberapa tabung gas LPG 3 kg, baik yang yang masih ada isi maupun yang sudah kosong tersebut dari posisi awal berada di atas lantai ke posisi di atas bak sebuah sepeda motor Tossa yang ada di dalam gudang tersebut, karena apabila banyak tabung gas LPG 3 kg yang tersusun diatas bak telah cukup menurut mereka berdua, **SUPONO Alias PONO** akan mengendarai sepeda motor dimaksud untuk dibawa keluar dari gudang dimaksud, selanjutnya saat mereka berdua masih memindahkan beberapa tabung gas LPG tersebut ke atas bak sepeda motor, seorang warga sekitar tempat kejadian yang bernama PAIDI Bin Alm. MUSIRAN datang ke tempat kejadian dan mengetahui perbuatan mereka berdua hingga dirinya berteriak "Maling ... maling ... maling" (pencuri ... pencuri ... pencuri), lalu saksi korban dan warga sekitar yang diantaranya bernama ANDIK SETIAWAN Bin SUTANTO, dan SUWANDI Bin Alm SADAR berdatangan ke tempat kejadian, selanjutnya **SUPONO Alias PONO** berhasil keluar dari dalam gudang melalui jendela dan dapat melarikan diri dari kejaran warga masyarakat sekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa saat mencoba melarikan diri lewat pintu gudang, terdakwa berhasil diamankan warga sekitar tempat kejadian, berikutnya tidak beberapa kemudian, ada petugas kepolisian dari Polsek Prambon yang salah satunya bernama GOGOT HARIAJI datang ke tempat kejadian dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Prambon untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama **SUPONO Alias PONO**, adanya kerusakan pada gembok pintu dan adanya beberapa tabung LPJ 3 kg yang berubah posisi dari posisi awal.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana penadahan selama 1 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 66/Pid.B/2016/PN.Blt tanggal 31 Maret 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI ANDIK SYAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada percobaan pencurian di dalam kios LPG ukuran 3 kg miliknya, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di gudang gas LPG milik saksi di Desa. Sugihwaras Rt 003 Rw 004 Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk.
- Bahwa Kios tabung gas LPG milik saksi merupakan kontrak sewa dari Paidi ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib, saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi via handphone oleh Paidi untuk memberitahukan bahwa kios tabung gas LPG milik saksi telah di masuki pencuri namun salah satu dari pelaku sudah diamankan oleh warga, kemudian saksi datang ke kios dan mengecek isi dalam kios untuk tabung gas LPG tidak ada yang hilang namun sudah berpindah tempat semula di tumpukan sebelah selatan kios namun ada 12 tabung gas LPG yang sudah berpindah tempat ke dalam bak tosa yang saksi parkir di dalam kios sedangkan gembok pintu kios terpotong hingga pintu depan dapat dibuka, kemudian saksi menemukan 2 (dua) buah karung goni warna coklat dan 1 (satu) buah terpal warna biru. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut, untuk pelaku yang tertangkap dan barang bukti di bawa ke Polsek Prambon.
- Bahwa untuk 12 tabung gas LPG yang sudah diambil dipindah tempatkan tersebut 9 masih terisi penuh sedangkan 3 tabung gas LPG dalam keadaan kosong;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg kalau keisi penuh seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan

Halaman 6 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tabung gas LPG yang kosong seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh);

- Bahwa kendaraan tosa yang saksi parkir tempatkan di dalam kios masih berfungsi normal dan saksi penggunaan sehari-hari mengangkut tabung gas LPG ke pelanggan;
- Bahwa saksi mengenali seorang pelaku yang masuk ke dalam kios LPG milik saksi hingga dapat diamankan warga masyarakat sekitar adalah terdakwa ini.
- Bahwa pada awal tahun 2022, saksi pernah kecurian 1 (satu) tabung gas LPG, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dimaksud
- Bahwa terakhir kali sebelum meninggalkan kios saat itu yang mengunci pintu ataupun jendela kios tabung gas LPG milik saksi yaitu saksi sendiri sebelum saksi tinggal kerumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku berhasil masuk kedakam kios tabung gas LPG dengan cara memutus kunci gembok kios pada pintu samping kios sebelah kanan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian hanya kerugian kunci pintu yang dirusak pelaku sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara adalah gambar tempat kios LPG tempat kejadian perkara ini.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin/persetujuan dari saksi untuk mengambil tabung LPG 3 kg di kios milik saksi
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 3 (tiga) buah tabung gas LPB 3 kg, potongan gembok, 2 (dua) buah karung goni warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna biru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI GOGOT HARIAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas percobaan pencurian di dalam kios LPG ukuran 3 kg milik saksi Korban Andik Syaifudin, yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di gudang gas LPG milik saksi korban di Desa. Sugihwaras Rt 003 Rw 004 Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Prambon yang berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Prambon untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib, SPKT Polsek Prambon menerima laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian tabung gas LPG di Desa. Sugihwaras Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk. Setiba di TKP saksi bersama anggota lainnya melakukan cek TKP dan mendata saksi serta meminta keterangan dan ternyata benar telah terjadi percobaan pencurian tabung gas LPG 3 Kg. Saat itu terdakwa sudah diamankan oleh warga sedangkan Pono alamat Dusun. Jimbir Desa. Sugihwaras Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk telah berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela yang ada didalam gudang penyimpanan tabung gas milik Andik Syaifudin. Pelaku masuk kedalam gudang dengan cara merusak / memotong gembok yang ada di pintu gudang sebelah selatan. Pelaku saat itu tertangkap basah oleh saksi Paidi yang saat itu mendengar suara benturan tabung dan saat itu Paidi berada didalam rumahnya yang terletak dibelakang gudang. Kemudian setelah dicek ternyata benar ada 2 (dua) orang yang berada didalam gudang, saat itu juga Paidi teriak "maling ... maling ... maling" dan dibantu oleh warga berhasil menangkap terdakwa di sebelah utara gudang, sedangkan Pono berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa adalah milik Andik Syaifudin alamat Dusun. Tunggulrejo Desa. Baleturi Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk yang berada digudang penyimpanan tabung gas LPG Kontrak di Desa. Sugiwaras Rt 003 Rw 004 Kec. Prambon Kabupaten. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang penyimpanan tabung gas LPG milik Andik Syaifudin diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 02.30 wib didalam gudang penyimpanan tabung

Halaman 8 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG milik Andik Syaifudin termasuk Desa. Sugiwaras Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk;

- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa berupa tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 12 (dua belas) tabung yang sudah dipindahkan dari tempat semula di pindah ke atas sepeda motor tossa;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 12 (dua belas) tabung tersebut oleh terdakwa waktu itu masih dipindahkan dari tempat semula yang berada ditumpukkan dalam gudang dipindahkan ke atas sepeda motor tossa milik Andik Syaifudin yang saat itu diparkir didalam gudang penyimpanan tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa memindahkan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 12 (dua belas) tabung tersebut, setelah berhasil memindahkan beberapa tabung gas LPG akan dibawa sekalian sepeda motor tossa milik Andik Syaifudin yang diparkir didalam gudang penyimpanan tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Untuk keberadaan terdakwa saat ini diamankan di Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan Pono alamat Dusun. Jimbir Desa. Sugiwaras Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk saat ini masih dalam proses pencarian orang (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, mereka berhasil masuk kedalam gudang penyimpanan tabung gas LPG milik Andik Syaifudin dengan cara Pono merusak / memotong gembok pintu sebelah selatan gudang menggunakan alat gunting besi besar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat berupa gunting besi besar tersebut sudah dibawa/ dipersiapkan dari rumah oleh Pono (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol tahun 2011 Nopol L 4886 EM warna hitam, 2 (dua) buah karung goni warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna biru, potongan gembok dan 1 (satu) buah senter warna putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 Nopol L 4886 EM terparkir di timur jalan depan gudang penyimpanan tabung gas LPG (barat jalan), 2 (dua) buah karung goni warna coklat didalam gudang penyimpanan tabung gas LPG, 1 (satu) buah terpal warna biru didalam gudang penyimpanan tabung gas LPG dan 1 (satu) buah senter warna putih saat itu dibawa oleh terdakwa;

Halaman 9 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut situasi dalam keadaan sepi dan lampu penerangan minim (redup/remang-remang);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib di Desa. Sugihwaras Kecamatan. Prambon Kabupaten. Nganjuk;
- Bahwa saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara adalah gambar tempat kios LPG tempat kejadian perkara ini.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara pencurian mesin diesel pada tahun 1994 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan. Kedua di Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara penadahan pencurian mesin diesel (480 KUHP) pada tahun 2014 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg, potongan gembok, 2 (dua) buah karung goni warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 No.Pol L 4886 EM warna hitam dan 1 (satu) buah senter warna putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan percobaan pencurian di dalam kios LPG 3 kg milik Andik Syaifudin.
- Bahwa peristiwa tersebut terdakwa lakukan bersama teman terdakwa bernama Supono Alias Pono ketahu pada pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di gudang gas LPG milik saksi korban di Desa. Sugihwaras Rt 003 Rw 004 Kecamtan. Prambon Kabupaten. Nganjuk.
- Bahwa barang yang hendak terdakwa bersama Supono Alias Pono ambil adalah tabung LPG 3 kg dan 1 (satu) unit motor Tossa yang ada di dalam kios.

Halaman 10 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari terdakwa yang mengenal Supono Alias Pono selama 3 (tiga) bulan hingga menjadi teman, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Supono Alias Pono datang menemui terdakwa di Punden Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk mengajak terdakwa untuk melakukan pengambilan tabung gas LPG bersamanya di lokasi yang sudah ditentukan olehnya juga, dan terdakwa menyetujui ajakan dari Supono Alias Pono karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu Supono Alias Pono mengajak terdakwa untuk bertamu di rumahnya untuk mengambil alat-alat yang dipersiapkan untuk memudahkan pengambilan tabung gas LPG dan terdakwa bersedia karena terdakwa mempunyai 1 (satu) buah senter warna putih, maupun 2 (dua) buah karung goni warna coklat pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM warna hitam miliknya, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dimaksud sedangkan Supono Alias Pono mengendarai sepeda motornya sendiri hingga mereka berdua tiba di rumah Supono Alias Pono di Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa duduk dan berbicara santai dengan Supono Alias Pono sambil mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk memudahkan pengambilan tabung gas LPG hingga diketahui alat-alat yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah senter warna putih untuk alat penerangan di lokasi pengambilan yang gelap, 2 (dua) buah karung goni warna coklat untuk menyimpan/membawa tabung gas LPG sedangkan alat-alat yang dibawa oleh Supono Alias Pono adalah 1 (satu) buah gunting besi, untuk memotong/merusak gembok dan 1 (satu) buah terpal warna biru untuk menutupi tabung gas LPG, kemudian setelah Supono Alias Pono menyebutkan waktunya untuk mengambil LPG hingga mengajak terdakwa untuk bersiap-siap, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa membonceng SUPONO Alias PONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan dan dalam perjalanan menuju sasaran tempat pengambilan, terdakwa

Halaman 11 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan arah menuju tempat dimaksud hingga sampai di tempat sasaran, yaitu sebuah gudang gas LPG milik saksi korban di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tempat tersebut, dan terdakwa berjalan kaki bersama Supono Alias Pono menuju gudang tersebut dan saat itu pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya Supono Alias Pono memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu setelah masuk ke dalam gudang, terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter warna putih hingga terdakwa bersama Supono Alias Pono memindahkan beberapa tabung gas LPG 3 kg, baik yang masih ada isi maupun yang sudah kosong tersebut dari posisi awal berada di atas lantai ke posisi di atas bak sebuah sepeda motor Tossa yang ada di dalam gudang tersebut, karena apabila banyak tabung gas LPG 3 kg yang tersusun diatas bak telah cukup menurut mereka berdua, Supono Alias Pono akan mengendarai sepeda motor dimaksud untuk dibawa keluar dari gudang dimaksud, selanjutnya saat mereka berdua masih memindahkan beberapa tabung gas LPG tersebut ke atas bak sepeda motor, seorang warga sekitar tempat kejadian datang ke tempat kejadian dan mengetahui perbuatan mereka berdua hingga dirinya berteriak "Maling ... maling ... maling" (pencuri ... pencuri ... pencuri), lalu saksi korban dan warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, selanjutnya Supono Alias Pono berhasil keluar dari dalam gudang melalui jendela dan dapat melarikan diri dari kejaran warga masyarakat sekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa saat mencoba melarikan diri lewat pintu gudang, terdakwa berhasil diamankan warga sekitar tempat kejadian, berikutnya tidak beberapa kemudian, ada petugas kepolisian dari Polsek Prambon datang ke tempat kejadian dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Prambon ;

- Bahwa maksud terdakwa bersama Supono Alias Pono melakukan perbuatannya ini adalah untuk mengambil beberapa tabung LPG 3 kg dan 1 (satu) unit motor Tossa yang ada di dalam kios, yang bisa terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya hingga barang tersebut

Halaman 12 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual dengan hasilnya dibagi secara merata untuk terdakwa dan Supono Alias Pono Bahwa terdakwa bersedia untuk menerima ajakan dari Supono Alias Pono karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membiayai hidup sehari-harinya apalagi pekerjaan saksi sebagai penjaga (juru kunci) punden makam sesepuh desa di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM warna hitam adalah milik terdakwa dengan tanda bukti STNK ada di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dimaksud karena desakan kebutuhan atau ekonomi terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg,
- potongan gembok,
- 2 (dua) buah karung goni warna coklat,
- 1 (satu) buah terpal warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 No.Pol L 4886 EM warna hitam dan
- 1 (satu) buah senter warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bermula dari Terdakwa Yang Mengenal Supono Alias Pono Selama 3 (Tiga) Bulan Hingga Menjadi Teman, Kemudian Pada Hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 Sekira Pukul 22.30 Wib, Supono Alias Pono Datang Menemui Terdakwa Di Punden Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Untuk Mengajak Terdakwa Untuk Melakukan Pengambilan Tabung Gas Lpg Bersamanya Di Lokasi Yang Sudah Ditentukan Olehnya Juga, Dan Terdakwa Menyetujui Ajakan Dari Supono Alias Pono Karena Terdakwa Tidak Mempunyai Uang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-Harinya, Lalu Supono Alias Pono Mengajak Terdakwa Untuk Bertamu Di Rumahnya Untuk Mengambil Alat-Alat Yang Dipersiapkan Untuk Memudahkan Pengambilan Tabung Gas Lpg Dan Terdakwa Bersedia Karena Terdakwa Mempunyai 1

Halaman 13 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Senter Warna Putih, Maupun 2 (Dua) Buah Karung Goni Warna Coklat Pada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tahun 2011, No.Pol : L 4886 Em Warna Hitam Miliknya, Selanjutnya Terdakwa Mengendarai Sepeda Motornya Dimaksud Sedangkan Supono Alias Pono Mengendarai Sepeda Motornya Sendiri Hingga Mereka Berdua Tiba Di Rumah Supono Alias Pono Di Dusun Jimbir, Rt.003/Rw.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Berikutnya Terdakwa Duduk Dan Berbicara Santai Dengan Supono Alias Pono Sambil Mempersiapkan Alat-Alat Yang Digunakan Untuk Memudahkan Pengambilan Tabung Gas Lpg Hingga Diketahui Alat-Alat Yang Dibawa Oleh Terdakwa Adalah 1 (Satu) Buah Senter Warna Putih Untuk Alat Penerangan Di Lokasi Pengambilan Yang Gelap, 2 (Dua) Buah Karung Goni Warna Coklat Untuk Menyimpan/Membawa Tabung Gas Lpg Sedangkan Alat-Alat Yang Dibawa Oleh Supono Alias Pono Adalah 1 (Satu) Buah Gunting Besi, Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Prambon No.Dpb/01/Vii/2022/Polsek, Tanggal 19 Juli 2022 Untuk Memotong/Merusak Gembok Dan 1 (Satu) Buah Terpal Warna Biru Untuk Menutupi Tabung Gas Lpg, Kemudian Setelah Supono Alias Pono Menyebutkan Waktunya Untuk Mengambil Lpg Hingga Mengajak Terdakwa Untuk Bersiap-Siap, Lalu Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 Sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa Membonceng Supono Alias Pono Dengan Mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tahun 2011, No.Pol : L 4886 Em Sambil Membawa Alat-Alat Yang Telah Dipersiapkan Dan Dalam Perjalanan Menuju Sasaran Tempat Pengambilan, Terdakwa Diberitahukan Arah Menuju Tempat Dimaksud Hingga Sampai Di Tempat Sasaran, Yaitu Sebuah Gudang Gas Lpg Milik Saksi Korban Andik Syaifudin Di Desa Sugihwaras, Rt.003/Rw.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya Terdakwa Memarkirkan Sepeda Motor Di Dekat Tempat Tersebut, Dan Terdakwa Berjalan Kaki Bersama Supono Alias Pono Menuju Gudang Tersebut Dan Saat Itu Pintu Gudang Dalam Keadaan Terkunci Gembok, Berikutnya Supono Alias Pono Memotong Gemboknya Dengan Menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Besi, Hingga Gembok Dapat Terpotong, Dan Mereka Berdua Dapat Masuk Ke Dalam Gudang Tersebut Lalu Setelah Masuk Ke Dalam Gudang, Terdakwa Menyalakan 1 (Satu) Buah Senter Warna Putih Hingga Terdakwa Bersama Supono Alias Pono Memindahkan Beberapa Tabung Gas Lpg 3 Kg, Baik Yang Yang Masih Ada Isi Maupun Yang Sudah Kosong Tersebut Dari Posisi Awal Berada Di Atas Lantai Ke Posisi Di Atas Bak

Halaman 14 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Sepeda Motor Tossa Yang Ada Di Dalam Gudang Tersebut, Karena Apabila Banyak Tabung Gas Lpg 3 Kg Yang Tersusun Diatas Bak Telah Cukup Menurut Mereka Berdua, Supono Alias Pono Akan Mengendarai Sepeda Motor Dimaksud Untuk Dibawa Keluar Dari Gudang Dimaksud, Selanjutnya Saat Mereka Berdua Masih Memindahkan Beberapa Tabung Gas Lpg Tersebut Ke Atas Bak Sepeda Motor, Seorang Warga Sekitar Tempat Kejadian Yang Bernama Paidi Bin Alm. Musiran Datang Ke Tempat Kejadian Dan Mengetahui Perbuatan Mereka Berdua Hingga Dirinya Berteriak "Maling ... Maling ... Maling" (Pencuri ... Pencuri ... Pencuri), Lalu Saksi Korban Dan Warga Sekitar Yang Diantaranya Bernama Andik Setiawan Bin Sutanto, Dan Suwandi Bin Alm Sadar Berdatangan Ke Tempat Kejadian, Selanjutnya Supono Alias Pono Berhasil Keluar Dari Dalam Gudang Melalui Jendela Dan Dapat Melarikan Diri Dari Kejaran Warga Masyarakat Sekitar Tempat Kejadian Sedangkan Terdakwa Saat Mencoba Melarikan Diri Lewat Pintu Gudang, Terdakwa Berhasil Diamankan Warga Sekitar Tempat Kejadian, Berikutnya Tidak Beberapa Kemudian, Ada Petugas Kepolisian Dari Polsek Prambon Yang Salah satunya Bernama Gogot Hariaji Datang Ke Tempat Kejadian Dan Membawa Terdakwa Beserta Barang Bukti Ke Polsek Prambon Untuk Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa Akibat Dari Perbuatan Terdakwa Bersama Supono Alias Pono, Adanya Kerusakan Pada Gembok Pintu Dan Adanya Beberapa Tabung Lpg 3 Kg Yang Berubah Posisi Dari Posisi Awal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Halaman 15 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;
6. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Kajat Bin PoniyeM yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Kajat Bin PoniyeM yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Halaman 16 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah para barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam sebuah kios gudang gas LPG milik saksi korban Andik Syaifudin di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama Supono Alias Pono, alamat Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.DPO/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011, No.Pol : L 4886 EM warna hitam sampai di dekat tempat kejadian dan terdakwa berjalan kaki bersama Supono Alias Pono menuju kios gudang tersebut dan saat itu pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya Supono Alias Pono memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Prambon No.DPB/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu setelah masuk ke dalam gudang, terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter

Halaman 17 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hingga terdakwa bersama Supono Alias Pono memindahkan beberapa tabung gas LPG 3 kg, baik yang masih ada isi maupun yang sudah kosong tersebut dari posisi awal berada di atas lantai ke posisi di atas bak sebuah sepeda motor Tossa yang ada di dalam gudang tersebut, karena apabila banyak tabung gas LPG 3 kg yang tersusun diatas bak telah cukup menurut mereka berdua, Supono Alias Pono akan mengendarai sepeda motor dimaksud untuk dibawa keluar dari gudang dimaksud, selanjutnya mereka berdua memindahkan beberapa tabung gas LPG tersebut ke atas bak sepeda motor, tanpa ada persetujuan/ijin dari saksi korban Andik Syaifudin.

Menimbang, Bahwa barang-barang di dalam kios seperti beberapa tabung gas LPG 3 kg dan sebuah sepeda motor Tossa dapat dikatakan sebagai barang karena baik tabung gas LPG 3 kg maupun sepeda motor tersebut adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, dalam pengertian dapat diperjualbelikan, bahkan terdakwa bersama Supono Alias Pono berencana akan menjualnya jika barang-barang dimaksud berhasil diambil

Menimbang, bahwa Apabila terdakwa bersama Supono Alias Pono berhasil mengambil barang-barang di dalam kios seperti beberapa tabung gas LPG 3 kg dan sebuah sepeda motor Tossa, barang-barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain dari Andik Syaifudin) ke penguasaan terdakwa bersama Supono Alias Pono. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa terdakwa bersama Supono Alias Pono, alamat Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.DPO/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, sampai di depan sebuah kios gudang gas LPG milik saksi korban Andik Syaifudin di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dan saat itu pintu

Halaman 18 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya Supono Alias Pono memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Prambon No.DPB/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu setelah masuk ke dalam gudang, terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter warna putih hingga terdakwa bersama Supono Alias Pono memindahkan beberapa tabung gas LPG 3 kg, baik yang yang masih ada isi maupun yang sudah kosong tersebut dari posisi awal berada di atas lantai ke posisi di atas bak sebuah sepeda motor Tossa yang ada di dalam gudang tersebut, karena apabila banyak tabung gas LPG 3 kg yang tersusun diatas bak telah cukup menurut mereka berdua, Supono Alias Pono akan mengendarai sepeda motor dimaksud untuk dibawa keluar dari gudang dimaksud, tanpa ada persetujuan/ijin dari saksi korban Andik Syaifudin.

Menimbang, bahwa Apabila terdakwa dan Supono Alias Pono berhasil mengambil barang-barang di dalam kios gudang seperti tabung gas LPG 3 kg dan sebuah sepeda motor Tossa, tanpa persetujuan/ijin dari dari pemilik kios gudang, kemudian barang-barang dimaksud akan dijual oleh terdakwa dan Supono Alias Pono dengan hasil penjualan dibagi merata untuk mereka berdua. Oleh karena itu terdakwa dan Supono Alias Pono dapat dikatakan melakukan pengambilan untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tentang Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa Pengertian Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Adalah Bahwa Orang Lain Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Itu Dianggap Sebagai Pelaku. Disini Harus Ada Kerja Sama Secara Fisik Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan, Tetapi Kerja Sama Secara Fisik Itu Haruslah Didasarkan Pada Kesadaran Bahwa Mereka Itu Melakukan Suatu Kerja Sama, Bahkan Tidaklah Perlu Kerja Sama Itu Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Yang Dinyatakan Secara Tegas Sebelumnya Tetapi Cukup Pada Saat Perbuatan Itu Dilakukan Masing-Masing Mengetahui Bahwa Mereka Itu Bekerja Bersama

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Dalam Persidangan Yakni Dari Keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, Dan Keterangan Terdakwa Sendiri Di Persidangan, Pada Pokoknya Menerangkan Bahwa Terdakwa Kajat Bin

Halaman 19 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniyem (Selanjutnya Disebut Terdakwa) Mengenal Supono Alias Pono, Alamat Dusun Jimbir, Rt.003/Rw.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Yang Dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.Dpo/01/Vii/2022/Polsek, Tanggal 19 Juli 2022 Yang Mengenal Supono Alias Pono Selama 3 (Tiga) Bulan Hingga Menjadi Teman, Kemudian Pada Hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 Sekira Pukul 22.30 Wib, Supono Alias Pono Datang Menemui Terdakwa Di Punden Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Untuk Mengajak Terdakwa Untuk Melakukan Pengambilan Tabung Gas Lpg Bersamanya Di Lokasi Yang Sudah Ditentukan Olehnya Juga, Dan Terdakwa Menyetujui Ajakan Dari Supono Alias Pono Karena Terdakwa Tidak Mempunyai Uang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-Harinya, Lalu Supono Alias Pono Mengajak Terdakwa Untuk Bertamu Di Rumahnya Untuk Mengambil Alat-Alat Yang Dipersiapkan Untuk Memudahkan Pengambilan Tabung Gas Lpg Dan Terdakwa Bersedia Karena Terdakwa Mempunyai 1 (Satu) Buah Senter Warna Putih, Maupun 2 (Dua) Buah Karung Goni Warna Coklat Pada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tahun 2011, No.Pol : L 4886 Em Warna Hitam Miliknya, Selanjutnya Terdakwa Mengendarai Sepeda Motornya Dimaksud Sedangkan Supono Alias Pono Mengendarai Sepeda Motornya Sendiri Hingga Mereka Berdua Tiba Di Rumah Supono Alias Pono Di Dusun Jimbir, Rt.003/Rw.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Berikutnya Terdakwa Duduk Dan Berbicara Santai Dengan Supono Alias Pono Sambil Mempersiapkan Alat-Alat Yang Digunakan Untuk Memudahkan Pengambilan Tabung Gas Lpg Hingga Diketahui Alat-Alat Yang Dibawa Oleh Terdakwa Adalah 1 (Satu) Buah Senter Warna Putih Untuk Alat Penerangan Di Lokasi Pengambilan Yang Gelap, 2 (Dua) Buah Karung Goni Warna Coklat Untuk Menyimpan/Membawa Tabung Gas Lpg Sedangkan Alat-Alat Yang Dibawa Oleh Supono Alias Pono Adalah 1 (Satu) Buah Gunting Besi, Untuk Memotong/Merusak Gembok Dan 1 (Satu) Buah Terpal Warna Biru Untuk Menutupi Tabung Gas Lpg, Kemudian Setelah Supono Alias Pono Menyebutkan Waktunya Untuk Mengambil Lpg Hingga Mengajak Terdakwa Untuk Bersiap-Siap, Lalu Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 Sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa Membonceng Supono Alias Pono Dengan Mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tahun 2011, No.Pol : L 4886 Em Sambil Membawa Alat-Alat Yang Telah Dipersiapkan Dan Dalam Perjalanan Menuju Sasaran Tempat Pengambilan, Terdakwa Diberitahukan Arah Menuju Tempat Dimaksud Hingga Sampai Di Tempat Sasaran, Yaitu Sebuah Kios Gudang Gas Lpg Milik Saksi Korban Di Desa

Halaman 20 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras, Rt.003/Rw.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya Terdakwa Memarkirkan Sepeda Motor Di Dekat Tempat Tersebut, Dan Terdakwa Berjalan Kaki Bersama Supono Alias Pono Menuju Gudang Tersebut Dan Saat Itu Pintu Gudang Dalam Keadaan Terkunci Gembok, Berikutnya Supono Alias Pono Memotong Gemboknya Dengan Menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Besi, Hingga Gembok Dapat Terpotong, Dan Mereka Berdua Dapat Masuk Ke Dalam Gudang Tersebut Lalu Setelah Masuk Ke Dalam Gudang, Terdakwa Menyalakan 1 (Satu) Buah Senter Warna Putih Hingga Terdakwa Bersama Supono Alias Pono Memindahkan 12 (Dua Belas) Tabung Gas Lpg 3 Kg, Dengan Rincian 9 (Sembilan) Tabung Gas Lpg 3kg Dalam Keadaan Terisi Penuh Dan Sisanya Sebanyak 3 (Tiga) Tabung Gas Lpg 3 Kg Adalah Dalam Keadaan Kosong Dari Posisi Awal Berada Di Atas Lantai Ke Posisi Di Atas Bak Sebuah Sepeda Motor Tossa Yang Ada Di Dalam Gudang Tersebut, Karena Apabila Banyak Tabung Gas Lpg 3 Kg Yang Tersusun Diatas Bak Telah Cukup Menurut Mereka Berdua, Supono Alias Pono Akan Mengendarai Sepeda Motor Dimaksud Untuk Dibawa Keluar Dari Gudang Dimaksud,

Menimbang, Bahwa Dalam Melakukan Perencanaan Maupun Perbuatan Pengambilan, Terdakwa Sudah Bersama Supono Alias Pono Dari Persiapan Hingga Masuk Ke Dalam Kios Gudang Lpg Saksi Korban Andik Syaifudin Secara Bersama Memindahkan Tabung Gas Lpg 3 Kg Dari Posisi Awal Di Bawah Ke Bak Belakang Sebuah Sepeda Motor Tossa, Sehingga Dapat Dikatakan Terdakwa Bersekutu Dengan Rudi

Menimbang, Bahwa Tujuan Melakukan Perbuatan Pengambilan Adalah Untuk Memperoleh Barang-Barang Di Kios Gudang Dan Barang Hasil Pengambilan Dibagi Berdua Secara Merata.

Menimbang, Bahwa Dari Adanya Kerja Sama Yang Erat Dan Dan Rencana Pembagian Barang-Barang Berharga Hasil Pengambilan Tersebut Dapatlah Disebut Terdakwa Telah Bersekutu Dengan Supono Alias Pono Dalam Melakukan Pengambilan Ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Halaman 21 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi dan terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di dalam persidangan terdakwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama Supono Alias Pono, alamat Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.DPO/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 02.00 Wib , sampai di depan sebuah kios gudang gas LPG milik saksi korban Andik Syaifudin di Desa Sugihwaras, RT.003/RW.004, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dan saat itu pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya Supono Alias Pono memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Prambon No.DPB/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut.

Menimbang, Bahwa perbuatan Supono Alias Pono yang memotong gembok menyebabkan gembok menjadi tidak dapat digunakan untuk mengunci pintu kios gudang warung, sehingga gembok menjadi terpotong atau setidaknya tidaknya tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan karena adanya kerja sama antara terdakwa dengan Supono Alias Pono, sehingga perbuatan mereka berdua tersebut dapat dikatakan merusak gembok;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masuk melalui jendela telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 22 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berjalan kaki bersama Supono Alias Pono alamat Dusun Jimbir, RT.003/RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Prambon No.DPO/01/VII/2022/Polsek, tanggal 19 Juli 2022, menuju kios gudang LPG milik Andik Syaifudin dan saat itu pintu gudang dalam keadaan terkunci gembok, berikutnya Supono Alias Pono memotong gemboknya dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi, hingga gembok dapat terpotong, dan mereka berdua dapat masuk ke dalam gudang tersebut lalu setelah masuk ke dalam gudang, terdakwa menyalakan 1 (satu) buah senter warna putih hingga terdakwa bersama Supono Alias Pono memindahkan 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 kg, dengan rincian 9 (sembilan) tabung gas LPG 3kg dalam keadaan terisi penuh dan sisanya sebanyak 3 (tiga) tabung gas LPG 3 kg adalah dalam keadaan kosong tersebut dari posisi awal berada di atas lantai ke posisi di atas bak sebuah sepeda motor Tossa yang ada di dalam gudang tersebut, karena apabila banyak tabung gas LPG 3 kg yang tersusun diatas bak telah cukup menurut mereka berdua, Supono Alias Pono akan mengendarai sepeda motor dimaksud untuk dibawa keluar dari gudang dimaksud, selanjutnya saat mereka berdua masih memindahkan beberapa tabung gas LPG tersebut ke atas bak sepeda motor, seorang warga sekitar tempat kejadian yang bernama Paidi Bin Alm. Musiran datang ke tempat kejadian dan mengetahui perbuatan mereka berdua hingga dirinya berteriak "Maling ... maling ... maling" (pencuri ... pencuri ... pencuri), lalu saksi korban dan warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, selanjutnya Supono Alias Pono berhasil keluar dari dalam gudang melalui jendela dan dapat melarikan diri dari kejaran warga masyarakat sekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa saat mencoba melarikan diri lewat pintu gudang, terdakwa berhasil diamankan warga sekitar tempat kejadian, ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Supono Alias Pono sudah melaksanakan perbuatan pelaksanaannya yaitu memotong gembok yang mengunci pintu kios gudang tersebut hingga pintu kios terbuka, dan terdakwa bersama Supono Alias Pono mencari barang-barang yang dikehendaknya dengan tabung gas LPG 3 kg maupun sebuah sepeda motor Tossa dalam kios.

Halaman 23 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa dan Supono Alias Pono untuk mendapatkan barang-barang yang dikehendaknya dikatakan tidak selesai karena saat mereka berdua masih memindahkan beberapa tabung gas LPG tersebut ke atas bak sepeda motor, perbuatan mereka diketahui oleh orang lain sehingga perbuatan terdakwa dan Supono Alias Pono tidak dilanjutkan kembali atau selesai dan tidak selesainya perbuatan terdakwa bersama Supono Alias Pono bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah

Halaman 24 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg, oleh karena milik dari saksi korban Andik Syaifudin, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada saksi Andik Syaifudin, potongan gembok, 2 (dua) buah karung goni warna coklat, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah senter warna putih. Oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan Kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayak dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 No. Pol L 4886 EM warna hitam oleh karena milik terdakwa hanya dipergunakan sarana sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAJAT Bin PONIYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan "** sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama _____
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan agar Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ANDIK SYAIFUDIN.
 - potongan gembok,
 - 2 (dua) buah karung goni warna coklat,
 - 1 (satu) buah terpal warna biru,
 - 1 (satu) buah senter warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2011 No.Pol L 4886 EM warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa KAJAT Bin PONIYEM
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **RABU** tanggal **2 November 2022** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUHAMMAD GAZALI ARIEF,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURAHMAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Halaman 26 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

MUHAMMAD GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

SURAHMAN,SH

Halaman 27 dari halaman 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27